




Pemerintah
Kabupaten Majalengka



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



KECAMATAN JATIWANGI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

Jl. Jend. Achmad Yani No. 01
Sutawangi - Jatiwangi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas, fungsi serta sebagai media informasi publik atas capaian kinerja Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama Tahun 2025.

Kolaborasi menjadi kunci utama dalam mencapai berbagai sasaran yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Konsep kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak membuat langkah kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih ringan. Kami terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin agar selalu memberikan kemudahan dalam mengakses layanan publik dan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Melalui laporan kinerja ini, izinkan kami untuk menyampaikan perjalanan Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dalam mengiringi proses menuju Majalengka yang lebih baik. Kami berharap agar laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di tahun selanjutnya.



Jatiwangi, 27 Februari 2026
Camat Jatiwangi,

Asih Anung Ilyaharja, A.Md.LLAJ.,S.Sos.,M.Si.,Kp.
Pembina

NIP. 19780719 2003121002

Diketahui Oleh :	
Sekretaris	
Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	
Kasi Kesejahteraan Sosial	
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025 memiliki Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas dengan Indikator Kinerja Utama Indek Kepuasan Masyarakat.

Indeks kepuasan Masyarakat dapat dihitung melalui perhitungan jumlah sampel responden yang akan disurvey menggunakan perhitungan K-Morgan. Usur Survey Kepuasan Masyarakat meliputi 9 usur pelayanan yaitu :

1) Kesesuaian persyaratan, 2) Prosedur Pelayanan, 3) Kecepatan Pelayanan, 4) Kesesuaian/Kewajaran Biaya, 5) Kesesuaian Pelayanan, 6) Kompetensi Petugas, 7) Perilaku Petugas Pelayanan, 8) Penanganan Pengaduan dan 9) Kualitas sarana prasarana.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Jatiwangi tahun 2025 adalah 90,63 dari target 84,38. Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Efisiensi atas capaian sasaran strategis Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas tersebut yaitu Rp. 525.234.621,- karena ada kelebihan di belanja gaji dan tunjangan ASN. Untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang lain kinerjanya mencapai 100%.

Daftar Isi

01

Kata Pengantar

02

Ringkasan Eksekutif

04

Daftar Isi

06

BAB I Pendahuluan

Gambaran Umum
Data Kepegawaian
Isu Strategis
Sistematika Pelaporan

16

BAB II Perencanaan Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2024-2026
Perkin Tahun 2025
Rencana Anggaran Tahun 2025

19

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Kinerja Tahun 2025
Analisis Capaian Kinerja
Akuntabilitas Keuangan

34

BAB IV Penutup

36

Lampiran

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Gambaran Umum Kecamatan Jatiwangi.....	6
1.2 Data Kepegawaian	9
1.3 Isu Strategis	11
1.4 Sistematika Pelaporan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Rencana Strategis.....	16
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja.....	19
3.3 Akuntabilitas Keuangan	32
BAB IV PENUTUP.....	34
LAMPIRAN	36
1. Perjanjian Kinerja.....	36
2. Cascading.....	40
3. Dokumentasi penyerahan LKIP kepada pimpinan.....	41
4. Bukti sebar LKIP dan Dokumentasi Pembahasan LKIP Kepada seluruh pegawai di lingkup PD.....	42
5. Prestasi dan Penghargaan	43
6. SK Tim Penyusun LKIP.....	44

01

PENDAHULUAN



- GAMBARAN UMUM
- DATA KEPEGAWAIAN
- ISU STRATEGIS
- SISTEMATIKA PELAPORAN



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan yang dimaksud dengan Pelaporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, Pelaporan Kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*, Laporan Kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Kecamatan Jatiwangi setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Jatiwangi

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka meliputi :

a. Kedudukan

- 1) Kecamatan adalah merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Camat sebagai Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Kecamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengendalikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, membina dan mengawasi pemerintahan desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan serta melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan melaksanakan tugas pembantuan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana poin 1 Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- i) Melaksanakan tugas pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- j) Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagan Struktur Organisasi

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 45 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGA
 NOMOR : 45 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Desember 2019
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGA.



BUPATI MAJALENGA,
 ttd
 KARNA SOBAHI
 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGA,

 AHMAD FODIKIN
 Salinan sesuai dengan aslinya,
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 GUN GUN MOCHAMAD DHARMAJI
 NIP. 19680327 199603 1 003

1.2 Data Kepegawaian

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 berjumlah 14 (empat belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Jenis Kelamin

Perempuan : 6 Orang
Laki-laki : 8 Orang

b. Eselon

Eselon II a : - Orang
Eselon II b : - Orang
Eselon III a : 1 Orang
Eselon III b : 1 Orang
Eselon IV a : 4 Orang
Eselon IV b : 2 Orang

c. Golongan

	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
PNS	-	1	9	2
	Kelas V			
PPPK	2		-	-

d. Jenis Jabatan


Jabatan Struktural : 8 Orang
Jabatan Fungsional : - Orang
Jabatan Pelaksana : 6 Orang

e. Pendidikan

SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3
-	-	4	-	-	3	5	2	-

Infografik ASN


KECAMATAN JATIWANGI



GOLONGAN



PENDIDIKAN



1.3 Isu Strategis

Isu Strategis Kecamatan Jatiwangi tahun 2025 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun sebelumnya, arah kebijakan dari RPD dan arah kebijakan RKP serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional seperti pemulihan ekonomi, penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting serta isu terkait lingkungan hidup (perubahan suhu global).

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan kecamatan dan melakukan optimalisasi pencapaian target renstra, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan isu penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan gambaran kondisi umum Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka ditetapkan Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima dan Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas di Kecamatan sebagai Tujuan dan Sasaran Tahun 2024-2026. Tujuan dan Sasaran Startegis Kecamatan Jatiwangi adalah :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Harapan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kecamatan Jatiwangi adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Jatiwangi.
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat. Tugas Kecamatan adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan Ekonomi Pedesaan sesuai potensi unggulan desa, dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang berbanding terbalik dengan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kecamatan Jatiwangi yang semakin lama semakin menghilang, diantaranya semangat kebersamaan dan gotong royong, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

3. Penguatan kapasitas aparaturn pemerintahan Desa.

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparaturn pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 dan meningkatnya status kemajuan kemandirian desa.

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana prasarana Infrastruktur Perdesaan.

5. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya situasi dan kondisi yang aman, tentram dan tertib di Masyarakat.

Kecamatan Jatiwangi termasuk Kawasan PKL (Pusat Kegiatan Lokal). PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Supaya fungsi pelayanan tersebut dapat sama-sama berkembang, dan kehadiran kegiatan komersial dapat dikendalikan, maka dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama pihak terkait lain (Polsek dan Koramil), serta dengan lebih meningkatkan pemberdayaan dan peran aktif masyarakat, diharapkan dapat memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kondusifitas di wilayah Kecamatan Jatiwangi.

Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Jatiwangi antara lain adalah :

1. Sekretariat Kecamatan

- a. Pembinaan Aparatur/Pegawai yang ada di Kantor Kecamatan, termasuk juga aparaturn di Desa;
- b. Penyusunan Renstra, Renja, Lakip dan Laporan akhir tahun
- c. Fasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

2. Seksi Tata Pemerintahan
 - a. Pelayanan PATEN dan e-KTP;
 - b. Fasilitasi dan Pengawasan terhadap Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - c. Fasilitasi program dan kegiatan Desa dan Kelurahan (ADD);
 - d. Pembinaan bidang pemerintahan di Desa.
3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - a. Pembinaan linmas dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hukum dan trantibum;
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
 - b. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kecamatan, dan Desa ;
 - c. Fasilitasi program dan kegiatan Desa (DD);
 - d. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penanganan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - a. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi program-program kesejahteraan sosial dari Pemerintah (BPNT, BLT dll);
 - b. Penyusunan database dan peningkatan koordinasi penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Penyusunan database sarana ibadah, sekolah dan pondok pesantren yang ada.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatiwangi tahun 2025 bahwa Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90,63% dari target 84,38%, hal ini menunjukkan sasaran Strategis Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas sudah baik dan masih bisa lebih optimal lagi.

1.4 Sistematika Pelaporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu strategis yang terjadi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terjadi dari tujuan, sasaran dan perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi.

Bab IV PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP kepada seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Kecamatan Jatiwangi, serta SK Tim Penyusun LKIP.



02

PERENCANAAN KINERJA



- RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
- PERKIN TAHUN 2025
- RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatiwangi Tahun 2024-2026 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Majalengka Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 selain mengacu pada RPD Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026, juga memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Berikut tujuan, sasaran dan indikator berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026:

Tujuan	Tujuan Perubahan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi di Kecamatan	Terwujudnya Birokrasi yang Kapabel, Bersih dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima

Sasaran	Sasaran Perubahan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas

Indikator
Indeks Kepuasan Masyarakat

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berikut tabel Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatiwangi selama tiga tahun :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target			Target		
				Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026
1.	Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84,15	84,38	84,54	84,15	84,38	91,15

Target Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2026 mengalami perubahan dari 84,54 menjadi 91,15 naik sebesar 6,61 Nilai. Perubahan Target Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2026 dikarenakan adanya perubahan formulasi/definisi operasional hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan lagi, perubahan target tersebut didasarkan pada tren realisasi indeks kepuasan masyarakat dari tahun sebelumnya.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang terdiri dari :

Program	Anggaran	Persentase (%)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	812.594.072,00	77,9
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	191.215.200,00	18,3
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	900.000,00	0,1
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.995.000,00	0,7
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	12.081.100,00	1,2
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	19.385.000,00	1,9
Jumlah	1.043.170.372,00	100


03

AKUNTABILITAS KINERJA



- PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
- ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian kinerja Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Renstra. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 107,4%. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut :



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka tercermin dari Capaian Meningkatnya Reformasi Birokrasi Sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025 sebesar 107,4%.

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,38	90,63	107,4%

Nilai Capaian IKM Kecamatan Jatiwangi sebesar 107,4% hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 90,63% dari targetnya 84,38%.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka mendukung tujuan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Majalengka 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah” dengan sasaran “Terwujudnya Birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima” maka sasaran strategis “Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas” yang ingin dicapai Kecamatan Jatiwangi untuk mencapai tujuan tersebut yaitu :

1. Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang kesos;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat;

4. Berkurangnya gangguan trantibum;
5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme;
6. Meningkatnya kinerja kelurahan/desa.

Sehingga pada Rencana Strategis Kecamatan Jatiwangi tahun 2024-2026 ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu “Terwujudnya birokrasi yang kapabel, bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima” dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Definisi Operasional Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah nilai rata-rata persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di kecamatan, yang diukur melalui survei terhadap 9 unsur pelayanan menggunakan skala 1-4, kemudian dikonversi menjadi angka indeks 0-100 untuk menentukan kategori kepuasan.

Formulasi penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini didasarkan pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM yaitu Persyaratan, Sistem mekanisme dan prosedur, Waktu penyelesaian, Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan saran dan masukan, Sarana dan prasarana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 maupun PP Nomor 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

IKU 1

PELAYANAN PUBLIK LEBIH DEKAT DAN BERKUALITAS

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian Tahun 2025

107,4%

Target

84,38

Realisasi

90,63

Realisasi Tahun 2024

84,25

Target Akhir RPD

91,15

Capaian Tahun 2024

100,1%

Realisasi
Kab/Provinsi

93,08

Faktor yang Mempengaruhi

- ❖ Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat dengan Terbinanya Kader PKK, Terbinanya Desa tentang Potensi Unggulan Desa
- ❖ Pelayanan Administrasi Tepat Waktu
- ❖ Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat Terkait Pemberdayaan Masyarakat
- ❖ Meningkatnya Kualitas Pengawasan Trantibum
- ❖ Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam PHBI Dan PHBN
- ❖ Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kelurahan/Desa
- ❖ Meningkatnya Kualitas Perencanaan Dan Pelaporan

Program yang Mendukung

- ❖ Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos
- ❖ Program Pelayanan Administratif Bidang Kesra Sesuai Standar
- ❖ Program Pelayanan Administratif Bidang Pemerintahan Sesuai Standar
- ❖ Program Berkurangnya Gangguan Trantibum
- ❖ Program Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah

Efisiensi

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja 2025 yaitu 16,23% atau sebesar Rp. 522.515.412,- dari pagu anggaran tahun 2025 Rp. 3.218.750.581,- dengan realisasi Rp. 2.696.235.169,-. Anggaran yang tidak terserap tersebut karena adanya pegawai yang pensiun dan pemotongan Tunjangan Kinerja serta adanya efisiensi anggaran terhadap belanja modal dan operasional pada tiap-tiap sub kegiatan.

Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas



**INDIKATOR 1
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,38	90,63	107,4%

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025 adalah 107,4% hal ini dapat dilihat dari realisasi sebesar 90,63 dari target 84,38. Bila dibandingkan antara target dan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat bahwa realisasi telah melebihi target yang ditentukan. Ini dikarenakan perencanaan dan penganggaran yang telah tersusun dengan baik sehingga pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat bisa dilaksanakan dengan optimal.

2. Perbandingan Realiasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,63	84,25	Peningkatan 6,38%

Bila dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan tahun 2024, maka warga yang terlayani oleh pelayanan publik di Tingkat Kecamatan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 6,38% hal ini terjadi karena semakin tertatanya sistem pelayanan yang telah dilaksanakan. Adapun hal yang telah kami lakukan demi terlaksananya sistem pelayanan yang lebih baik ditahun 2025 salah satu diantaranya adalah kami telah lebih intens dalam berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, sehingga kendala dan hambatan yang kami alami ditahun sebelumnya bisa teratasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2025	Capaian Tahun 2024	Peningkatan/ Penurunan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	107,4%	100,1%	Peningkatan 7,3%

Persentase Capaian kinerja tahun 2025 dan 2024 melebihi 7,3%. Bila dibandingkan persentase capaian tahun ini dengan tahun lalu, tingkat persentase pencapaian warga yang terlayani oleh Pelayanan Publik tingkat Kecamatan meningkat dengan tahun sebelumnya yaitu 7,3%.

Hal-hal yang telah kami lakukan demi mempertahankan persentase keberhasilan pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya adalah dengan tetap menjaga koordinasi dengan para kepala desa se-Kecamatan Jatiwangi, memberikan pengarahan dan pemahaman terkait sistem pelayanan di kecamatan sehingga masyarakat bisa paham terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,63	91,15	99,4%

Realisasi Tahun 2025 sebesar 90,63 jelas masih dibawah Target Akhir Renstra sebesar 91,15 sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatiwangi baru bisa mencapai 99,4%. Hal ini disebabkan karena masih kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga indeks kepuasan Masyarakat masih belum mencapai 100% dari target akhir RPJMD.

Adapun hal-hal yang telah dilakukan dalam rangka menunjang capaian Kecamatan Jatiwangi diantaranya :

1. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

Hal ini dapat berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan kepada masarakat, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Jatiwangi.

2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Dengan semakin berkembangnya tingkat kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang, maka kecamatan dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

3. Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Salah satu fungsi kecamatan yang perlu ditingkatkan adalah pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pembinaan yang lebih maksimal oleh kecamatan bersama stakeholders lain, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa, sehingga dapat menjalankan pemerintahan desa

4. Perbandingan Realisasi Kecamatan Tahun 2025 dengan Rata-rata/Standar Kabupaten Majalengka

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kabupaten Majalengka	Hasil Perbandingan
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,63	93,08	<2,5

Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Jatiwangi dibawah capaian rata-rata/standar kabupaten Majalengka yaitu sebesar <2,5. Capaian ini merupakan pencapaian yang bisa dikategorikan baik. hal ini dilakukan dengan berbagai metode salah satu diantaranya dengan menggunakan metode pendekatan terhadap masyarakat sehingga masyarakat merasa lebih dekat dan merasa lebih nyaman, dengan metode pendekatan yang dilakukan langsung berdampak pada capaian indeks kepuasan masyarakat di Kecamatan Jatiwangi bisa lebih baik lagi.

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan dan upaya yang telah dilakukan serta upaya yang akan dilakukan ditahun selanjutnya

a. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

- 1) Inovasi layanan publik yaitu hadirnya digitalisasi layanan publik seperti IKD (Idenititas Kependudukan Digital). Faktor keberhasilan tersebut ditandai oleh beberapa keberhasilan dalam pelayanan umum diantaranya :
 - Pelayanan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebanyak 417 Orang;
 - Pelayanan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebanyak 1.949 Kartu;
 - Pelayanan Aktivasi Kartu Tanda Penduduk Digital sebanyak 482 Orang;
 - Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) sebanyak 1.434 Kartu;
 - Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 173 Surat;
 - Pelayanan Pembuatan Surat Rekomendasi Ijin Rame-Rame sebanyak 19 Surat.
- 2) Kompetensi dan sikap petugas pelayanan yang ramah dan responsif meningkatkan kepuasan masyarakat.

b. Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan

Layanan registrasi online sebenarnya sudah mulai dilakukan untuk lebih mempercepat dan mempermudah pelayanan namun belum banyak masyarakat yang melakukan registrasi secara online dan langsung datang ke lokasi layanan, selain itu Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait service excellent serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi

Faktor penghambat lainnya untuk mencapai target diantaranya :

- 1) Sumber anggaran yang belum memadai, sehingga pelayanan belum maksimal.

- 2) Masih kurangnya koordinasi dengan OPD lain yang melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Desa.
- 3) Masih rendahnya penguatan kapasitas kinerja aparatur pemerintahan desa.
- 4) Keterbatasan petugas pelayanan sehingga sering mengakibatkan proses pelayanan kurang optimal.

c. Upaya yang Telah Dilakukan

Melakukan Pembinaan, memotifasi dan memfasilitasi dengan berbagai pembinaan dalam peningkatan pemberdayaan kepada masyarakat, melalui program dan kegiatan yang cukup strategis serta meningkatkan pemberdayaan dengan berkoordinasi dengan OPD lain dan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki seperti :

- 1) Digitalisasi layanan publik.
- 2) Survei kepuasan masyarakat secara berkala.
- 3) Transparansi informasi publik melalui media sosial.

d. Upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya yaitu:

- 1) Meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam penanaman nilai-nilai nasionalisme dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PHBN dan PHBI.
- 2) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kesos dengan membina Kader PKK .
- 3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan melakukan pembinaan terhadap Desa tentang Potensi Uggulan dan UMKM Desa.
- 4) Meningkatkan partisipasi linmas dalam menjaga ketertiban umum dengan melakukan sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal lainnya.
- 5) Meningkatkan kinerja Kelurahan/Desa dengan melakukan pembinaan terhadap perangkat desa tentang bidang pemerintahan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN

- Ikut sertanya masyarakat dalam kegiatan PHBN melalui kegiatan memperingati HUT RI



- Ikut sertanya masyarakat dalam kegiatan PHBI melalui kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Majalengka



2. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat tentang Kesos

- Terbinanya Kader PKK Desa Sukarajawetan tentang 10 Program Pokok PKK Persiapan Lomba Monev PK Tingkat Kabupaten



3. Pelayanan Administratif tepat waktu
 - Dilaksanakannya kegiatan Monev data masyarakat miskin di wilayah Kecamatan Jatiwangi.



- Terlayannya permohonan administrasi kependudukan.



3. Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/desa
 - Terbinanya Kesadaran Masyarakat terhadap Kewajiban Pembayaran PBB melalui Monev Capaian Penerimaan PBB P2.



4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Masyarakat terkait pemberdayaan Masyarakat

- Terbinanya Desa tentang Potensi Unggulan Desa.



- Terbinanya Desa tentang UMKM Desa melalui kegiatan Penerimaan Pendaftaran NIB Gratis.



5. Meningkatnya partisipasi Linmas dalam menjaga ketertiban umum

- Terbinanya Linmas Desa tentang Hukum dan Trantibum



6. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kelurahan/Desa
- Terbinanya Aparatur Pemdes tentang Alokasi Dana Desa



- Disepakatinya usulan aspirasi masyarakat melalui kegiatan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan



- Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kepemudaan di Wilayah Kecamatan



- Terbinanya Desa melalui Kegiatan Lomba Desa



6. Program yang menunjang keberhasilan

Berikut program kerja yang mendukung capaian indikator kinerja ini :

No.	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan - Kasubag Umum dan Kepegawaian	2.857.038.781,-
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Kasi Kesos - Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masy.t - Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	215.513.760,-
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	- Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	18.992.100,-
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.700.000,-
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	- Kasi Kesos	52.522.500,-
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	- Kasi Kesos - Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masy. - Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	48.983.440,-

7. Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada sasaran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas yaitu 16,32% atau sebesar Rp. 525.234.621,- dari pagu anggaran Rp. 3.218.750.581,- dengan realisasi Rp. 2.693.515.960,-

Berdasarkan hasil analisis pada tujuh komponen pada bab III terkait akuntabilitas kinerja, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan instrumen yang kompatibel untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pada sasaran strategis “Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas” karena beberapa hal yaitu:

- a) Berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif;
- b) Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan;
- c) Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	107,4%	83,68%

Berdasarkan tabel di atas, terdapat anggaran sebesar 16,32% atau Rp. 525.234.621,- yang tidak terserap. Anggaran yang tidak terserap tersebut karena adanya pegawai yang pensiun dan pemotongan Tunjangan Kinerja serta adanya efisiensi terhadap belanja modal dan operasional pada tiap-tiap sub kegiatan.



04

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025 menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan RPJMD, perbandingan dengan Jawa Barat, kendala yang dihadapi, Upaya yang telah dilaksanakan dan Upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian tahun selanjutnya.

Capaian kinerja Kecamatan Jatiwangi pada tahun 2025 baik. Capaian Kinerja Sasaran Strategis RPJMD yaitu 107,4% dari IKU sebanyak 1 (satu) IKU. Hal tersebut karena adanya komitmen dan kolaborasi semua bidang dalam menjalankan tugas.

Kecamatan Jatiwangi pada Tahun 2025 berhasil menggunakan sumber daya sesuai peruntukannya. Efisiensi sumber daya keuangan pada tahun 2025 adalah 16,32% atau sebesar Rp. 525.234.621,- dari total anggaran sebesar Rp.3.218.750.581,- dengan realisasi Rp. 2.693.515.960,-

Kecamatan Jatiwangi terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memaksimalkan koordinasi dengan semua bidang dalam menyelenggarakan sistem Pemerintahan yang akuntabel, berorientasi pada hasil yang berdampak bagi masyarakat.

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi.



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UJU GUSTAWAN, SE.**

Jabatan : Camat Jatiwangi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. DEDI SUPANDI**

Jabatan : Pj. Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua,

H. DEDI SUPANDI



Majalengka, Januari 2025

Pihak Pertama,

UJU GUSTAWAN, SE.

NIP. 19690808 199003 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN JATIWANGI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indek Kepuasan Masyarakat	84,38 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2.857.038.781,00	APBD
2.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 215.513.760,00	APBD
3.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 18.992.100,00	APBD
4.	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 25.700.000,00	APBD
5.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 52.522.500,00	APBD
6.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 48.983.440,00	APBD
	JUMLAH	Rp 3.218.750.581,00	


 Pj. Bupati Majalengka,

H. DEDI SUPANDI

Majalengka, Januari 2025
 Camat Jatiwangi,


UJU GUSTAWAN, SE.
 NIP. 19690806 199003 1 012

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Setelah Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEDE SUNARYA, S.STP., M.Si.**

Jabatan : Ptl. Camat Jatiwangi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.**

Jabatan : Bupati Majalengka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.



Majalengka, Oktober 2025

Pihak Pertama,

DEDE SUNARYA, S.STP., M.Si.
19821104 200212 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KECAMATAN JATIWANGI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas	Indek Kepuasan Masyarakat	84,38 Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 812.594.072,00	APBD
2.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp 191.215.200,00	APBD
3.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp 900.000,00	APBD
4.	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 6.995.000,00	APBD
5.	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp 12.081.100,00	APBD
6.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp 19.385.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp 1.043.170.372,00	

Bupati Majalengka,

Drs. H. EMAN SUHERMAN, M.M.


Majalengka, Oktober 2025
Pit. Camat Jatiwangi,



DEDE SUNARYA, S.STP., M.Si.
NIP. 19821104 200212 1 001

Cascading Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025

CASCADEING KECAMATAN JATIWANGI 2025



Dokumentasi Penyerahan LKIP kepada Pimpinan



Bukti Sebar LKIP dan Dokumentasi Pembahasan LKIP kepada seluruh pegawai di Lingkup Kantor Kecamatan Jatiwangi



Prestasi Dan Penghargaan Kecamatan
Jatiwangi Kabupaten Majalengka
Tahun 2025

NO	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	DOKUMENTASI
1	Juara Harapan 1 Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten Majalengka Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Majalengka Ke 535 Tahun 2025	Bupati Majalengka	
2	Juara 1 Bulutangkis Tingkat Kabupaten Majalengka Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Majalengka Ke 535 Tahun 2025	Bupati Majalengka	
3	Posyandu Dahlia Desa Pinangraja Meraih Juara 1 Sebagai Posyandu Model 6 Layanan Spm Tingkat Kabupaten Majalengka	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka	
4	Juara 2 Putri Murottal Kategori Anak Dan Juara 2 Tahfid 10 Juz Mtq Ke 55 Tahun 2025 Tingkat Kabupaten Majalengka	Panitia Mtq Ke 55 Tahun 2025 Kabupaten Majalengka	



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN JATIWANGI

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Sutawangi - Jatiwangi Telp. (0233) 882906
Kode Pos 45454

KEPUTUSAN CAMAT JATIWANGI
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 03 Tahun 2026

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KECAMATAN JATIWANGI TAHUN 2025

CAMAT JATIWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi kinerja aparatur pemerintahan di Kecamatan Jatiwangi, khususnya pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menyusun dokumen LKIP tahun 2025;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan dokumen (LKIP) tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025 dalam bentuk Keputusan Camat Jatiwangi Kabupaten Majalengka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 12)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT JATIWANGI KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN JATIWANGI TAHUN 2025.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pokok Tim Penyusun LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025 sebagai berikut :
1. Penanggungjawab
 - a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025;
 - b. Menyampaikan saran dan masukan kepada Tim Penyusun untuk menunjang suksesnya penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025;
 2. Ketua
 - a. Mengkoordinasikan pengumpulan bahan-bahan dalam rangka penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025;
 - c. Memberikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwangi kepada Camat Jatiwangi selaku Penanggungjawab;
 3. Sekretaris
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan fasilitas yang berkaitan dengan penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025;
 - b. Menghimpun dan menyusun hasil-hasil penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025 dari Pokja-pokja yang telah dibentuk;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025 yang akan disampaikan kepada Camat Jatiwangi;
 4. Kelompok Kerja Pengumpulan Data
 - a. Mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dan informasi sebagai bahan penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025;
 - b. Mengkoordinasikan Seksi dalam rangka validitas data dan informasi sebagai bahan penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025;
 5. Kelompok Kerja Bidang
 - a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja dalam rangka penyusunan LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025;
 - b. Menyusun indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025;

- c. Menyusun Konsep Rencana Kerja SKPD Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025 untuk dibahas baik dalam Tim Penyusun maupun masing-masing seksi;
- d. Menyusun finalisasi LKIP Kecamatan Jatiwangi Tahun 2025 dari hasil pembahasan dalam Tim Penyusun;

KETIGA : Segala pembiayaan kegiatan Tim dimaksud diktum Pertama dibebankan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Jatiwangi Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jatiwangi

Pada Tanggal : 21 Januari 2025



Camat Jatiwangi,

(Signature)
Ade Anung Ilyaharja, A.Md.LLAJ.,S.Sos.,M.Si.,Kp.
Pembina

NIP. 196908081990031012

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JATIWANGI
KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 03 Tahun 2026
Tanggal : 21 Februari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun LKIP
Kecamatan Jatiwangi Tahun 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LKIP
KECAMATAN JATIWANGI TAHUN 2026

Penanggungjawab : Camat Jatiwangi
Ketua : Sekretaris Kecamatan pada Kantor Kecamatan
Jatiwangi
Sekretaris : Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi
dan Pelaporan pada Kecamatan Camat
Jatiwangi

Pokja Pengumpulan Data :

1. Seksi Pemerintahan & Pelayanan Umum pada Kantor Kecamatan Jatiwangi
2. Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum pada Kantor Kecamatan Jatiwangi
3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Kecamatan Jatiwangi
4. Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kecamatan Jatiwangi
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Camat Jatiwangi



Jatiwangi, 21 Januari 2026
Camat Jatiwangi,

Ade Anugrah Ilyaharja, A.Md.LLJ.,S.Sos.,M.Si.,Kp.
Pembina

NIP. 196908081990031012